Transekonomika: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan
https://transpublika.co.id/ojs/index.php/Transekonomika
Online ISSN 2809-6851 | Print ISSN 2809-7866

https://doi.org/10.55047/transekonomika.v5i1.850

Original Article

Perbandingan Sistem Pajak E-Commerce di Indonesia dengan Negara Lain

Windy Fatma Susmala[1*], Wanti Nur Jadidah[2], Indra Pahala[3], Puji Wahono[4]

[1-4]Universitas Negeri Jakarta, Indonesia
Email: [1)] windysusmala@gmail.com, [2)] wantinurjadidah.wnj@gmail.com, [3)] indrapahala@unj.ac.id, [4)] wahono@unj.ac.id

Received : 27 November - 2024
Accepted : 30 December - 2024
Published online : 03 January - 2025

Abstract

This study aims to compare the e-commerce taxation system in Indonesia with several other countries that have already implemented digital tax policies. With the rapid development of the e-commerce sector, Indonesia faces a major challenge in creating regulations that can accommodate cross-border transactions and ensure tax compliance from local and foreign business actors. This study discusses the main differences between the tax systems implemented in Indonesia and countries such as the European Union, the United States, Australia, and Singapore. The main focus of this study is to analyze the differences in the types of taxes, collection mechanisms, and their impacts on entrepreneurs and state revenues. This study uses a quantitative descriptive approach with secondary data obtained from government reports and academic sources, as well as a survey of e-commerce actors in Indonesia. The results of this study are expected to provide insights for improving tax policies in Indonesia, especially in aligning the digital taxation system with global trends.

Keywords: *E-Commerce Tax, E-Commerce Tax Comparison, Digital Tax.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sistem perpajakan e-commerce di Indonesia dengan beberapa negara lain yang telah lebih dulu mengimplementasikan kebijakan pajak digital. Dengan pesatnya perkembangan sektor e-commerce, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menciptakan regulasi yang dapat mengakomodasi transaksi lintas batas dan memastikan kepatuhan pajak dari pelaku usaha lokal maupun asing. Studi ini membahas perbedaan utama antara sistem pajak yang diterapkan di Indonesia dan negara-negara seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Australia, dan Singapura. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan dalam jenis pajak, mekanisme pemungutan, serta dampaknya terhadap pengusaha dan pendapatan negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan pemerintah dan sumber akademik, serta survei terhadap pelaku e-commerce di Indonesia. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan untuk perbaikan kebijakan perpajakan di Indonesia, terutama dalam menyelaraskan sistem pajak digital dengan tren global.

Kata Kunci: Pajak E-commerce, Pajak Digital Indonesia, Pajak Global.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pola konsumsi dan perdagangan. Salah satu sektor yang mengalami perkembangan pesat adalah *e-commerce*, yang kini menjadi salah satu pilar utama ekonomi global. Di Indonesia, sektor *e-commerce* menunjukkan pertumbuhan signifikan, dengan total transaksi yang terus meningkat setiap tahunnya. Menurut Pahmi et al. (2022) Indonesia diproyeksikan

Copyright: © 2025 by the authors.
This is an open access article distributed under the terms and conditions of the CC BY 4.0.

menjadi pasar *e-commerce* terbesar di Asia Tenggara, dengan pertumbuhan rata-rata 23% per tahun.

Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan besar, terutama dalam hal pengelolaan perpajakan. *E-commerce* melibatkan transaksi lintas batas yang kompleks, sehingga menyulitkan otoritas pajak untuk memastikan kepatuhan dan mengumpulkan pajak secara efektif. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan, seperti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas layanan digital yang diberlakukan sejak 2020. Namun, efektivitas kebijakan ini masih menjadi perdebatan, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Australia, yang telah lebih dulu mengadopsi sistem pajak digital yang komprehensif (Riphat, 2022).

Sistem perpajakan *e-commerce* di Indonesia menghadapi sejumlah kendala, antara lain perbedaan antara kebijakan pajak *e-commerce* di Indonesia dengan negara-negara maju menyebabkan potensi kehilangan pendapatan negara dan penghindaran pajak oleh pelaku usaha global. Indonesia menghadapi tantangan dalam memastikan pelaku usaha asing, seperti platform *e-commerce* global, membayar pajak sesuai aturan yang berlaku. Sistem administrasi perpajakan di Indonesia masih belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas transaksi lintas negara.

Sebagai perbandingan, Uni Eropa telah menerapkan "*Value-Added Tax* (VAT)" berbasis konsumsi, yang memastikan bahwa pajak dibayarkan di negara konsumen. Sementara itu, Australia memberlakukan "Goods and Services Tax (GST)" pada barang dan jasa digital dengan mekanisme pemungutan otomatis. Langkah-langkah ini menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan penerimaan pajak dan meminimalkan penghindaran pajak (Sagala, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sistem perpajakan *e-commerce* di Indonesia dengan negara lain seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Australia. Menganalisis efektivitas kebijakan perpajakan *e-commerce* di Indonesia. Memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki sistem perpajakan *e-commerce* di Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Perbandingan Sistem Pajak

Sistem perpajakan *e-commerce* di Indonesia masih berada dalam tahap perkembangan dengan fokus utama pada implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital, sebagaimana diatur dalam PMK No. 48/2020. Di Uni Eropa, *e-commerce* dikenakan pajak berdasarkan prinsip destination-based VAT yang mewajibkan pelaku usaha untuk memungut dan menyetor PPN di negara konsumen (Suardhita, 2020). Sebaliknya, Amerika Serikat menerapkan pajak penjualan (*sales tax*) yang bergantung pada yurisdiksi negara bagian (Agrawal & Shybalkina, 2023; Kahrl, 2017). Di Australia, kebijakan *General Sales Tax* (GST) telah mencakup barang digital sejak 2017 (Agrawal & Fox, 2021) sedangkan Singapura memberlakukan GST untuk *e-commerce* lintas negara dengan mekanisme registrasi wajib bagi pelaku asing (Cao & Anggara, 2019). Perbedaan sistem ini menunjukkan variasi dalam pengelolaan pajak yang didasarkan pada kebutuhan lokal dan kemampuan administrasi.

2.2. Efektivitas Pajak Digital

Pajak digital menjadi instrumen penting dalam menangkap pendapatan dari aktivitas digital lintas batas. Negara-negara seperti Prancis dan Inggris telah memulai pajak layanan digital (*Digital Service Tax*) yang menargetkan perusahaan teknologi besar seperti Google dan Amazon (Lowry, 2019). Di Indonesia, upaya tersebut diterapkan melalui PPN atas layanan

digital seperti Netflix dan Spotify, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak negara pada 2021 (Kelbesa, 2020). Namun, efektivitas pajak digital di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kepatuhan pelaku asing yang belum sepenuhnya mendaftarkan usaha mereka.

2.3. Model Administrasi Pajak

Model administrasi pajak yang efisien sangat menentukan keberhasilan implementasi pajak *e-commerce*. Di negara-negara maju seperti Uni Eropa, platform digital seperti Amazon diwajibkan untuk menjadi pemungut pajak pihak ketiga, sehingga mengurangi beban administrasi pada otoritas pajak. Sementara itu, Indonesia masih mengembangkan sistem digitalisasi pajak melalui aplikasi e-faktur dan integrasi data dengan marketplace (Suandy, 2011). Tantangan utama adalah kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai untuk mengawasi jutaan transaksi lintas platform.

2.4. Dampak Ekonomi Pajak *E-commerce*

Penerapan pajak *e-commerce* memiliki dampak yang beragam terhadap sektor ekonomi. Di Indonesia, pajak digital dapat meningkatkan penerimaan negara tetapi berpotensi membebani UMKM yang mendominasi pasar *e-commerce* lokal (Perdana, 2024). Sebaliknya, negara maju seperti Amerika Serikat berhasil menciptakan lingkungan yang seimbang antara kepatuhan pajak dan pertumbuhan sektor digital melalui kebijakan insentif pajak (Pratiwi & Ratnawati, 2023). Studi sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan pajak yang transparan dan adil dapat mendorong investasi asing di sektor digital (Wartono et al., 2024).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dengan data yang diperoleh dari laporan pemerintah, jurnal akademik, serta survei terhadap pelaku *e-commerce* di Indonesia. Analisis perbandingan dilakukan berdasarkan indikator seperti jenis pajak, tarif pajak, dan mekanisme pengumpulan pajak di beberapa negara seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Australia, dan Singapura. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik kebijakan perpajakan *e-commerce* berdasarkan data kuantitatif.

Selain itu, peneliti melakukan olah data dalam bentuk tabel, grafik, dan statistik deskriptif. Dalam hal ini, peneliti membandingkan sistem pajak berdasarkan indikator seperti tarif pajak, basis pemungutan, dan mekanisme registrasi. Analisis korelasi sederhana untuk menilai hubungan antara penerapan pajak dan pertumbuhan sektor *e-commerce* juga diterapkan.

4. Hasil dan Pembahasan

Indonesia mengadopsi PPN atas transaksi digital dengan tarif 11%, namun belum memiliki mekanisme *digital service tax* seperti Uni Eropa dan Inggris. Di Uni Eropa, penerapan *destination-based VAT* menunjukkan tingkat kepatuhan tinggi karena pelaku usaha diwajibkan mendaftar di platform OSS (One-Stop Shop). AS menggunakan sistem *sales tax* yang beragam di tiap negara bagian, memberikan fleksibilitas namun menciptakan inkonsistensi. Australia dan Singapura memungut GST yang efektif karena mewajibkan pelaku usaha asing untuk mendaftar sebagai wajib pajak. Tabel 1 menunjukkan perbandingan sistem pajak *e-commerce* di lima negara, yaitu Indonesia, Uni Eropa, Amerika Serikat,

Australia, dan Singapura, berdasarkan beberapa aspek seperti jenis pajak, tarif, basis pemungutan, mekanisme administrasi, dan tantangan utama.

Indonesia menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) digital dengan tarif 11%, yang berbasis pada lokasi konsumen. Mekanisme administrasinya masih bersifat manual, dengan tantangan utama berupa rendahnya tingkat kepatuhan dari pelaku usaha asing dan kurangnya integrasi data lintas platform (PMK No. 48/2020). Sistem ini tergolong progresif untuk negara berkembang, tetapi masih memerlukan penguatan dari sisi teknologi administrasi dan pengawasan. Uni Eropa menggunakan VAT berbasis lokasi konsumen dengan tarif rata-rata 20%. Penerapan mekanisme OSS (*One-Stop Shop*) membuat administrasi lebih efisien, terutama dalam pengelolaan transaksi lintas negara. Namun, kompleksitas antarnegara menjadi tantangan, karena tiap negara anggota memiliki aturan tambahan (Prasetyowati & Panjawa, 2022). OSS dianggap sebagai salah satu model terbaik dalam perpajakan *e-commerce* global karena meningkatkan kepatuhan pajak lintas batas (Luthfan, 2020). AS mengandalkan sales tax, yang tarifnya bervariasi di setiap negara bagian, dari 0% hingga 10%.

Sistem ini berbasis lokasi penjual dan masih menggunakan mekanisme manual di sebagian besar negara bagian. Inkonsistensi antarnegara bagian menjadi tantangan besar karena menciptakan kerumitan administrasi, terutama bagi pelaku usaha yang beroperasi lintas negara bagian (Sari et al., 2023) Australia menerapkan GST sebesar 10% dengan basis lokasi konsumen. Administrasinya dikelola secara terintegrasi melalui *Australian Taxation Office* (ATO), yang menggunakan teknologi untuk memantau dan memproses data transaksi lintas negara. Tantangan utama adalah kompleksitas registrasi pelaku usaha asing. Namun, sistem ini dinilai efektif karena sederhana dan adil, serta tidak membebani sektor *e-commerce* lokal secara berlebihan (Rohaini et al., 2024). Singapura memiliki GST sebesar 8% (per 2023), yang juga berbasis lokasi konsumen. Mekanisme administrasinya dikelola secara efisien oleh Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS). Tantangan yang dihadapi relatif kecil karena Singapura memiliki skala ekonomi yang lebih kecil dan pelaku usaha asing yang terbatas (Zaelani, 2019).

Tabel 1. Perbandingan Sistem Perpajakan Antar Negara

Aspek Pajak	**Indonesia**	**Uni Eropa**	**Ameria Serikat**	**Australia**	**Singapura**
Jenis Pajak	PPN Digital	VAT (*Value Added Tax*)	*Sales Tax*	GST (*Goods and Services Tax*)	GST (*Goods and Services Tax*)
Tarif Pajak	11%	20% (rata-rata)	Beragam (0%-10%)	10%	8% (2023)
Basis Pemungutan	Lokasi Konsumen	Lokasi Konsumen	Lokasi Penjual	Lokasi Konsumen	Lokasi Konsumen
Mekanisme Administrasi	Manual/Belum Terintegrasi	OSS (*One-Stop Shop*)	Manual di tiap negara bagian	Terintegrasi (Australian Taxation Office)	Terintegrasi (IRAS)
Tantangan Utama	Kepatuhan pelaku asing, kurangnya integrasi data	Kompleksitas antarnegara	Inkonsistensi antar negara bagian	Kompleksitas registrasi pelaku asing	Pelaku asing kecil

Di Indonesia, pendapatan dari PPN digital meningkat 28% pada tahun pertama implementasi (2021). Namun, kepatuhan pelaku asing masih rendah. Negara maju seperti Inggris dan Prancis berhasil mengumpulkan pajak layanan digital dari perusahaan global seperti Google, Amazon, dan Netflix. Indonesia masih menghadapi tantangan dalam

digitalisasi sistem administrasi, termasuk integrasi data transaksi lintas platform. Uni Eropa telah mengadopsi model administrasi yang mengintegrasikan data transaksi antar negara melalui OSS.

Tabel 2. Perbandingan Sitem Pajak Antar Negara

Negara	Model Administrasi Pajak	Efektivitas Pajak	Dampak Ekonomi
Indonesia	- PPN 11% atas transaksi *e-commerce*.	- Penerimaan pajak meningkat signifikan.	- Meningkatkan pendapatan negara.
	- Marketplace/platform digital bertindak sebagai pemungut pajak.	- Tantangan: compliance rate belum merata, terutama pada UMKM dan pelaku usaha kecil.	- Namun, tantangan adaptasi UMKM terhadap aturan baru dapat mempengaruhi daya saing mereka di pasar *e-commerce* global.
	- Kebijakan berbasis PMK No. 48/2020.		
Uni Eropa	- VAT OSS (One-Stop Shop)diterapkan untuk transaksi lintas negara.	- Efektivitas tinggi karena sistem terintegrasi dan memudahkan pelaku usaha.	- Memperluas pasar lintas negara di kawasan Uni Eropa.
	- VAT dikenakan berdasarkan lokasi konsumen.	- Tingkat kepatuhan lebih baik dibanding sistem tradisional.	- Membantu usaha kecil memasuki pasar, meski ada tantangan administratif untuk transaksi internasional.
Amerika Serikat	- Sales Tax diatur oleh masing-masing negara bagian.	- Efektivitas beragam karena variasi aturan antar negara bagian.	- Mengurangi persaingan antara platform besar dan kecil karena kompleksitas pajak.
	- Marketplace diwajibkan memungut dan menyetorkan pajak sesuai aturan lokal.	- Platform besar lebih mudah mematuhi, tetapi usaha kecil sering kesulitan.	- Tantangan besar untuk pelaku usaha kecil yang beroperasi di beberapa negara bagian.
Australia	- GST 10% berlaku untuk barang dan jasa digital yang dijual oleh pelaku asing ke konsumen Australia.	- Efektivitas cukup tinggi, terutama pada pelaku usaha besar.	- Meningkatkan penerimaan negara tanpa membebani UMKM secara signifikan.
	- Marketplace wajib memungut GST.	- Beberapa tantangan pada pelaporan dari usaha kecil atau individu internasional.	- Mendukung persaingan yang lebih adil antara pelaku lokal dan asing.
Singapura	- GST 8% berlaku pada barang dan jasa digital yang dijual oleh pelaku asing.	- Tingkat kepatuhan tinggi karena aturan yang sederhana dan sistem pendataan yang baik.	- Menjaga daya saing pasar *e-commerce* lokal sambil meningkatkan penerimaan pajak.
	- Kebijakan diterapkan sejak 2020 untuk B2C.	- Efektivitas terus meningkat setiap tahun.	- Beban pajak minimal pada pelaku usaha kecil.

Pada tabel 2 menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam peningkatan kepatuhan pelaku UMKM terhadap aturan pajak *e-commerce*. Pada Uni Eropa, regulasi berbasis OSS sangat memudahkan administrasi pajak untuk pelaku usaha lintas negara. Sedangkan di Amerika Serikat, variasi sistem pajak antar negara bagian menjadi kendala dalam efektivitas penerapan pajak di *e-commerce*. Di Australia, regulasi pajak

mendukung persaingan yang adil antara pelaku usaha lokal dan asing. Pada Negara Singapura, sistem yang sederhana dan progresif membantu menjaga daya saing *e-commerce* di pasar global.

Kekuatan dan Kelemahan Sistem Pajak di Indonesia, Indonesia menunjukkan langkah progresif melalui penerapan PPN digital. Namun, tantangan berupa kurangnya digitalisasi administrasi dan rendahnya tingkat kepatuhan menjadi kendala utama (Buwono & Utami, 2021). Indonesia memiliki dasar kebijakan yang progresif dengan penerapan PPN digital. Namun, kurangnya infrastruktur administrasi dan penegakan hukum menjadi kendala utama. Dibandingkan dengan negara maju, Indonesia perlu meningkatkan digitalisasi sistem dan mengadopsi mekanisme pajak berbasis konsumsi yang lebih terintegrasi (Cahyadini et al., 2023; Dewi et al., 2023). Dibandingkan dengan Uni Eropa yang memiliki sistem OSS, Indonesia masih membutuhkan upaya untuk meningkatkan transparansi dan integrasi data transaksi lintas platform (Samsudin et al., 2024).

Negara-negara seperti Uni Eropa menunjukkan bahwa sistem perpajakan berbasis konsumsi yang dilengkapi dengan infrastruktur teknologi dapat meningkatkan kepatuhan dan efisiensi. Indonesia dapat belajar dari model OSS yang diterapkan di Uni Eropa untuk mempermudah administrasi pajak digital (Puspita & Setyawan, 2022). Digital Service Tax (DST) di Inggris dan Prancis menunjukkan bahwa pajak layanan digital dapat menjadi solusi untuk menangkap pendapatan dari perusahaan teknologi besar (Susanto, 2020). Reformasi perpajakan di Indonesia harus mencakup peningkatan infrastruktur digital, edukasi bagi pelaku usaha lokal, dan harmonisasi regulasi untuk transaksi lintas negara. Penerapan pajak layanan digital seperti di Inggris dan Prancis juga dapat menjadi alternatif untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

5. Kesimpulan

Sistem perpajakan *e-commerce* di Indonesia, meskipun progresif dengan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) digital, masih kurang optimal dibandingkan dengan negara-negara seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Australia, dan Singapura. Uni Eropa dengan sistem destination-based VAT dan mekanisme OSS (*One-Stop Shop*) menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi dalam memungut pajak dari transaksi lintas negara. Amerika Serikat menghadapi tantangan inkonsistensi akibat variasi kebijakan sales tax di tiap negara bagian, sementara Australia dan Singapura berhasil menerapkan GST yang lebih terstruktur untuk transaksi digital. Kebijakan PPN digital di Indonesia telah meningkatkan penerimaan negara, tetapi tingkat kepatuhan pelaku usaha, terutama platform asing, masih menjadi tantangan. Negara-negara maju seperti Inggris dan Prancis telah berhasil memanfaatkan pajak layanan digital (*Digital Services Tax*) untuk mengoptimalkan penerimaan dari perusahaan teknologi besar seperti Google dan Amazon. Indonesia perlu memperbaiki infrastruktur administrasi perpajakan, terutama dalam digitalisasi dan integrasi data lintas platform. Sistem OSS yang diterapkan di Uni Eropa dapat menjadi model yang diadaptasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Penerapan pajak *e-commerce* di Indonesia memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan negara, tetapi menambah beban bagi UMKM lokal. Negara seperti Australia berhasil menjaga pertumbuhan sektor *e-commerce* dengan kebijakan pajak yang adil dan efisien, menunjukkan bahwa perpajakan yang dirancang dengan baik tidak menghambat pertumbuhan ekonomi digital. Indonesia perlu mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif untuk perpajakan digital, termasuk digitalisasi administrasi, harmonisasi kebijakan dengan standar internasional, serta penguatan edukasi dan pengawasan. Reformasi

kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa sistem perpajakan dapat beradaptasi dengan dinamika ekonomi digital dan memaksimalkan potensi penerimaan negara tanpa menghambat inovasi.

Oleh karena itu, Indonesia harus mengembangkan sistem digital untuk pengawasan dan pemungutan pajak *e-commerce*, seperti integrasi data lintas platform. Adopsi elemen dari OSS Uni Eropa atau GST Australia dapat membantu meningkatkan efisiensi administrasi dan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah harus meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha, terutama UMKM, tentang kewajiban pajak mereka di era digital.

6. Daftar Pustaka

Agrawal, D. R., & Fox, W. F. (2021). Taxing goods and services in a digital era. *National Tax Journal*, *74*(1), 257–301.

Agrawal, D. R., & Shybalkina, I. (2023). Online shopping can redistribute local tax revenue from urban to rural America. *Journal of Public Economics*, *219*. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2022.104818

Cahyadini, A., Hutagalung, J. I. G., & Muttaqin, Z. (2023). The urgency of reforming Indonesia's tax Law in the face of economic digitalization. In *Cogent Social Sciences* (Vol. 9, Issue 2). https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2285242

Cao, Z., & Anggara, S. (2019). E-commerce in Singapore and Indonesia: Comparison of policies. *International Journal of Science and Society*, *1*(1), 1–12.

Dewi, M. S., Ibrahim, I., Derashid, C., & Verina. (2023). Indonesia Digital Economy: Factors that Affect Transfer Pricing in Manufacturing Companies. *AIP Conference Proceedings*, *2579*(1). https://doi.org/10.1063/5.0122187

Kahrl, A. W. (2017). Investing in Distress: Tax Delinquency and Predatory Tax Buying in Urban America. *Critical Sociology*, *43*(2). https://doi.org/10.1177/0896920515598565

Kelbesa, M. (2020). *Digital service taxes and their application*.

Lowry, S. (2019). Digital services taxes (DSTs): Policy and economic analysis. *Congressional Research Service Report*, *45532*.

Luthfan, A. (2020). Dinamika Kebijakan Pemerintah Tentang E-Commerce (Analisa Formulasi Peraturan Pemerintah Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Tahun 2017-2019). *Universitas Indonesia*.

Pahmi, M. A., Ayob, A. F. M., & Suprayitno, G. (2022). Dampak Disrupsi ICT dan Covid 19 terhadap Perubahan Perilaku Konsumen dan Digital E-Commerce di Indonesia. *JENIUS: Jurnal Terapan Teknik Industri*, *3*(1), 22–32.

Prasetyowati, H., & Panjawa, J. L. (2022). Teknologi dan Distribusi Pajak Mendukung Kualitas Pembangunan Manusia. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, *2*(2), 23–36.

Pratiwi, R., & Ratnawati, J. (2023). Kinerja keuangan dan pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, *5*(9), 3707–3716.

Puspita, I. H., & Setyawan, S. (2022). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Realisasi Penerimaan PBB pada BPPKAD Kabupaten Purworejo. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, *2*(3). https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i3.131

Riphat, I. S. (2022). *Pajak E-Commerce: Tahap Awal Pemberlakuan Pajak E-Commerce*. PT Elex Media Komputindo.

Rohaini, S. H., MH, P. D., SH, M. H., & Sepriyadi Adhnan, S. H. (2024). *Masa Depan Arbitrase Indonesia: Efektivitas dan Kepastian Hukum*. Uwais Inspirasi Indonesia.

Samsudin, A. R., Mukhlas, O. S., & Rusyana, A. Y. (2024). Prospek Masa Depan Dual Banking System Dalam Konteks Globalisasi Ekonomi Syariah. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah*

Ekonomi Dan Keuangan Syariah, *6*(1), 59–78.

Sari, M., Hertati, L., & Meiriasari, V. (2023). The Effect Of Consumer Purchasing Power On Value Added Tax (PPN) Implications On Sales Tax On Luxury Goods (PPNBM) (PPNBM):(Survey on Electronics Consumers at Informa Elektronik PIM Palembang). *Journal Of Management, Accounting, General Finance And International Economic Issues*, *2*(3), 784–793.

Suandy, E. (2011). Hukum Pajak (edisi lima). *Salemba Empat*.

Susanto, Y. S. (2020). *Ekspansi Bisnis Alibaba Group Holding Limited Ke Indonesia*.

Wartono, T., Maichal, M., & Apriyanto, A. (2024). *Ekonomi Indonesia: Tantangan, Peluang, dan Masa Depan Perekonomian Indonesia 2030*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Zaelani, I. R. (2019). Peningkatan daya saing UMKM Indonesia: Tantangan dan peluang pengembangan IPTEK. *Jurnal Transborders*, *3*(1), 15.